

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, *fraud* (kecurangan) telah mendapatkan banyak perhatian publik. Karena *fraud* (kecurangan) menyebabkan adanya dampak yang tidak baik bagi suatu instansi baik secara material maupun non material. Tindakan *fraud* ini biasanya dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak dan ada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu juga *fraud* dapat terjadi pada lembaga profit dan non profit. Berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2018) dalam *Report to The Nations 2018 Global Study On Occupational Fraud and Abuse-Asia Pasific Edition* terdapat 220 kasus *fraud* yang terjadi di kawasan asia pasifik. Data tersebut diambil pada tahun 2017 dimana AFCE melakukan survei tersebut di kawasan Asia Pasifik. Dari 220 kasus tersebut 12 kasus diantaranya terjadi pada *health care industry* se-Kawasan Asia Pasifik yang mempunyai dampak kerugian dari *fraud* sebesar USD 100.000 .Djasri, Rahma, & Hasri (2016) menyebutkan bahwa terdapat pontesi kerugian akibat *fraud* di dunia adalah sebesar 7,29 % dari dana kesehatan yang dikelola tiap tahunnya.

Ini menunjukkan bahwa *fraud* dalam bidang kesehatan terbukti berpotensi menimbulkan kerugian finansial negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Salah satu contoh kasus terjadinya *fraud* pada bidang kesehatan yaitu pada pelayanan kesehatan. Dilansir pada kumparan (2018) menjelaskan bahwa di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada di Gunungkidul melakukan kecurangan dalam melaporkan klaim layanan kesehatan mereka ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kecurangan yang ditemukan dalam kasus ini, yaitu dengan menaikkan nilai klaim dari yang FKTP berikan kepada pasien hingga mencatatkan satu pasien melahirkan lebih dari satu klaim dalam jangka waktu yang sangat pendek. Selain itu juga terdapat kecurangan lain yang ditemukan bahwa beberapa FKTP di Gunungkidul melakukan perpanjangan hari rawat inap.

Dessy Permatasari, 2019

PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA MENGURANGI TINDAKAN FRAUD (STUDI PADA BLUD KABUPATEN TASIKMALAYA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam kasus diatas menjelaskan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa potensi *fraud* terjadi apabila adanya faktor pendorong yang diungkapkan oleh Karyono (2013), yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.

Berdasarkan fakta di lapangan potensi *fraud* yang muncul pada sektor pelayanan kesehatan menurut Lubabah (2018) dilansir dari merdeka.com yang menyatakan bahwa peneliti ICW (Dewi Anggraeni) mengatakan pihaknya dan kelompok masyarakat sipil menemukan potensi *fraud* yang kemungkinan terjadi di Puskesmas yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Salah satu diantaranya terkait pengelolaan dana kapitasi. Pertama, dugaan manipulasi kehadiran dan komposisi petugas puskesmas untuk perhitungan jasa pelayanan (jaspel). Kasus tersebut terjadi di Puskesmas Simalingkar, Medan. Kedua adalah dugaan pemotongan jasa pelayanan bagi petugas medis dan non medis. Potensi ketiga yakni adanya pungutan liar kepada petugas yang menerima jasa pelayanan. Terjadi dugaan setoran atau potongan kepada atasan puskesmas seperti Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan hingga Kepala daerah. Kelima, menurut Dewi, yakni penggelembungan (*mark up*) harga dan belanja fiktif dana kapitasi dalam kelompok belanja operasional puskesmas. Potensi berikutnya adalah anggaran ganda di mana satu kegiatan didanai oleh dua sumber yakni Dana Kapitasi Operasional dan dana Bantuan Operasional Kesehatan. Terakhir petugas puskesmas mengarahkan pasien BPJS berobat ke klinik swasta, pola ini dipakai untuk menghindari berkurangnya dana kapitasi demi keuntungan pribadi.

Selain itu menurut Amrizal (2004) faktor pendorong *fraud* lainnya yang sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif; pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka; pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan; model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; pegawai yang dipercaya

Dessy Permatasari, 2019

PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA MENGURANGI TINDAKAN FRAUD (STUDI PADA BLUD KABUPATEN TASIKMALAYA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

Berdasarkan fakta diatas, Mufidah & Sari (2018) mengungkapkan bahwa upaya utama untuk mengurangi tindakan terjadinya *fraud* seharusnya adalah pada pencegahannya. Hal ini juga diperkuat dari pendapat Kurniasari (2018) bahwa upaya pencegahan *fraud* lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan dengan upaya *represif*, guna untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar, serta rusaknya nama baik institusi dan individu. Selain itu, melakukan pencegahan dari awal akan lebih murah dan lebih efektif daripada mendeteksi setelah terjadinya *fraud* (Abdullahi 2015).

Cattrysse (2002) (dalam Gusnardi, 2011) menyatakan bahwa terdapat tiga alat pencegahan *fraud* (kecurangan), yaitu salah satunya yaitu penerapan pengendalian internal. Salah satu wilayah Puskesmas yang sudah berstatus BLUD yaitu di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan fakta yang ditemui oleh Mudofar (2018) dilansir dari Kabarpriangan.co.id total 40 unit Puskesmas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sudah terdapat 20 Puskesmas yang berstatus BLUD yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2017.

Dilihat dari fakta yang ditemukan oleh peneliti bahwa Puskesmas yang sudah BLUD di Kab. Tasikmalaya ini masih dalam tahap masa transisi atau belum sepenuhnya BLUD. Permasalahan tentang Puskesmas BLUD yang masih dalam masa transisi ini juga menjadi penyebab munculnya catatan temuan BPK yang menyatakan tentang lemahnya pengawasan dan pengendalian internal pada Puskesmas Kulon Progo (Ose, 2015). Sukrisno, Agoes (2012) menjelaskan bahwa jika, pengendalian internal suatu instansi lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* (kecurangan) semakin besar, sebaliknya jika pengendalian internal suatu instansi kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* (kecurangan) bisa diperkecil. Untuk itu kontribusi dalam penelitian ini yaitu akan memberikan saran dan masukan tentang metode upaya untuk mengurangi tindakan *fraud* dengan menerapkan pengendalian internal yang baik bagi puskesmas berstatus BLUD dan bagi regulator yang bersangkutan.

Upaya untuk mengurangi tindakan *fraud* ini haruslah dimulai dari adanya pengendalian internal pada suatu instansi (Tuanakotta, 2007; Setianto, dkk, 2008). Dengan mengimplementasikan dan mengefektifkan pengendalian internal secara baik ini dapat meminimalkan terjadinya *fraud* (Singleton, 2002; Hurley, 2007; dan Susanto, 2008, dalam Adi, Wardana, Sujana, & Wahyuni, 2017). Hal ini juga diperjelas oleh Cuomo, 2007 (dalam Hermiyetti, 2010) bahwa dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit ataupun non profit dapat melindungi aset perusahaan dari terjadinya *fraud*.

Pada penelitian terdahulu tentang pengendalian internal terhadap upaya mengurangi tindakan *fraud* mempunyai hasil yang berbeda-beda diantaranya, terdapat hasil yang berpengaruh secara signifikan, dan tidak berpengaruh secara signifikan.. Penelitian terdahulu yang mempunyai hasil berpengaruh secara signifikan yaitu Joseph, Albert, & Byaruhanga (2015) dengan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Pada penelitian Yuniarti, (2017) Memiliki output yang menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi pencegahan *fraud*. Ini berarti bahwa *fraud* dapat dicegah dengan membangun pengendalian internal yang baik. Penelitian ini dilakukan pada organisasi *intergovernmental*. Kemudian dalam penelitian Wulandari & Nuryatno (2018) menyatakan bahwa secara parsial pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Strategi pencegahan kecurangan merupakan serangkaian program yang dirancang untuk mengendalikan faktor pendorong timbulnya kecurangan dengan menciptakan kondisi yang memudahkan dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dan mendorong upaya pencegahan kecurangan, salah satunya dengan penerapan pengendalian internal yang efektif. Terjadinya kecurangan dapat dideteksi dan dicegah secara dini dengan pengendalian internal yang baik.

Sedangkan penelitian terdahulu yang mempunyai hasil tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sufiyani & Triandi (2017) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel penerapan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya *fraud* pengadaan aset tetap, sehingga H1 ditolak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan

Dessy Permatasari, 2019

PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA MENGURANGI TINDAKAN FRAUD (STUDI PADA BLUD KABUPATEN TASIKMALAYA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengendalian intern hanya berpengaruh sekitar 25% hal ini dikarenakan setiap kegiatan pengadaan aset tetap telah terdapat aturan baku/pedoman diantaranya, yaitu Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah di dalam Peraturan Presiden tersebut memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.15 Tahun 2012 tentang standar dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan agar pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga kemungkinan untuk menjadikan pengendalian intern sebagai pencegahan *fraud* tidak terlalu berpengaruh.

Pada penelitian Suginam (2017) yang mempunyai hasil penelitian untuk variabel pengendalian internal (X2) berpengaruh positif terhadap *fraud* (Y) akan tetapi hasil tidak signifikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan *fraud* tidak seluruhnya hanya ditentukan oleh pengendalian Internal. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis 2 penelitian tersebut tidak diterima. Pada penelitian oleh Mufidah (2018) dengan berdasarkan nilai T-hitung variabel Pengendalian->Fraud(0.187) lebih kecil dibanding t kritis (1,96). Karena nilai t hitung lebih kecil dibanding t kritis di tingkat kekeliruan 5%. Jadi Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* di travel umrah di Kotamadya Jambi.

Dengan ini karena masih terdapatnya hasil yang berbeda-beda maka perlu dilakukanya penelitian kembali tentang pengendalian internal terhadap upaya mengurnagi tindakan *fraud*. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan fenomena, fakta-fakta yang ditemui dilapangan, serta penelitian terdahulu dengan ini peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Upaya Mengurangi Tindakan *Fraud* (Studi Pada Puskesmas BLUD di Kabupaten Tasikmalaya)”**.

Dessy Permatasari, 2019

PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA MENGURANGI TINDAKAN FRAUD (STUDI PADA BLUD KABUPATEN TASIKMALAYA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah gambaran pengendalian internal pada Puskesmas BLUD di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimanakah gambaran upaya mengurangi tindakan *fraud* pada Puskesmas BLUD di Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Bagaimanakah pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap upaya mengurangi tindakan *fraud* pada Puskesmas BLUD di Kabupaten Tasikmalaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui gambaran secara umum pengendalian internal pada Puskesmas BLUD di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui gambaran secara umum upaya mengurangi tindakan *fraud* pada Puskesmas BLUD di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap upaya mengurangi tindakan *fraud* pada Puskesmas BLUD di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan umum tentang bagaimana pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap upaya mengurangi

Dessy Permatasari, 2019

PENGARUH PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP UPAYA MENGURANGI TINDAKAN FRAUD (STUDI PADA BLUD KABUPATEN TASIKMALAYA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tindakan *fraud* yang berada pada Puskesmas BLUD di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang khususnya ada di organisasi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau saran dan dapat mendorong pihak regulator untuk terus memperbaiki peraturan yang sudah ada tentang penerapan pengendalian internal pada Puskesmas BLUD sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko *fraud*.

2. Bagi Puskesmas

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mempertimbangkan penerapan pengendalian internal yang baik, agar terhindar dari terjadinya *fraud*, serta sebagai informasi mengenai pentingnya penerapan pengendalian internal pada Puskesmas BLUD.

